

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

# JURNAL SYARI`AH & HUKUM

# JSYH

Vol. 1 (2) AUG. 2019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

# JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654  
e-ISSN : 2656-193X

**Advisory Editorial Board**

**Ahmad Sunawari Long**

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**Hamidullah Marazi**

*Central University of Kashmir, India*

**Jasser Auda**

*Maqasith Institue, United Kingdom*

**Editor in Chief**

**Muhammad Najib Asyrof**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Managing Editor**

**M. Roem Syibly**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Editorial Boards**

**Prof. Amir Mu'allim**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Erni Dewi Riyanti**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Dzulkifli Hadi Imawan**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Muhammad Roy Purwanto**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Euis Nurlaelawati**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

**Fuat Hasanudin**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Tamyiz Mukharrom**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Deni K. Yusuf**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

**Mohd. Mahfud MD**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Yusdani**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Akh Minhaji**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

**Shofian Ahmad**

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**M. Amin Suma**

*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

**Sidik Tono**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

*al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

*al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.*

### **al-Mawarid Editorial Office**

Gd. KH. A. Wahid Hasyim  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani  
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001  
E. [islamicfamilylaw@uii.ac.id](mailto:islamicfamilylaw@uii.ac.id)



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

## **Editorial**

Keragaman di Indonesia telah tersohor hingga ke mancanegara. Sejak dahulu, negara kita dikenal sebagai negara multicultural, multirasial, bahkan multiagama, sehingga tidak heran jika banyak sekali keanekaragaman budaya dan etnis atau suku berkembang di dalamnya. Selain itu, pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dapat merangsang pertumbuhan yang heterogen. ([indonesia.go.id](https://www.indonesia.go.id), 2020). Oleh karena itu, Perbedaan agama dan heterogenitas menjadi sebuah keniscayaan di masyarakat, karena perbedaan agama dapat memicu perpestaan pada cara pandang *“point of view”* dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini akan menimbulkan “The Big Question” yang seolah menjadi pertanyaan retoris yaitu sudah siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Perbedaan dan keragaman agama yang ada di Indonesia dianggap menjadikan kita rentan atau resisten terhadap konflik baik yang berkaitan langsung dengan agama maupun budaya. Sebagai contoh sebagaimana diungkapkan oleh saudara Hamdan Arief bahwa telah terjadi pembakaran rumah ibadah (masjid) di Tolikara, Papua yang kabarnya dipicu oleh suara speaker yang dipasang kaum muslimin setempat saat akan melaksanakan shalad `led. Hal inilah yang memicu dan mengusik kenyamanan umat agama Nasrani setempat, sehingga hal terburukpun terjadi. Apabila kita mencoba menarik benang merah pada persoalan ini sebenarnya bertitik tolak pada masalah toleransi antar umat beragama. Semakin beragam dan banyaknya pemeluk agama-agama yang ada di negara kita, maka seyogyanya semakin besar pula rasa toleransi kita kepada pemeluk agama lain terlebih saat umat agama lain melaksanakan ibadahnya. Tentunya dengan memperhatikan norma-norma dan kesantunan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana mungkin pada saat yang bersamaan kita sedang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, di saat itu pulalah kita sedang melaksanakan kedzaliman? Ada ketimpangan sehingga perlu dicermati bersama.

Kerentanan itu tidak hanya menimpa pada relasi antar agama saja, akan tetapi dapat menjalar pada internal suatu agama sebagai contoh dalam memahami perbedaan (ikhtilaf) dalam agama Islam. Terlebih lagi dalam memahami kultur budaya, ada yang menggolongkannya dalam bid`ah yang dilarang namun ada pula yang menerjemahkannya sebagai pendukung yang dapat mewujudkan tujuan syariat. Ahmad Zarkasi dalam Review

Buku-Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan mencontohkan adanya tabuhan bedug sebelum adzan dikumandangkan, bukan berarti ia mengantikan adzan melainkan hanya memberikan informasi agar lebih sampai kepada masyarakat. Jika hanya adzan saja yang dikumandangkan khawatir suara tidak sampai ke penjuru wilayah karena di zaman kemunculan bedug, masyarakat belum familiar dengan pengeras suara. Melihat realita keragaman di masyarakat ini, maka Kementerian Agama memiliki peran penting untuk dapat menjadi "regulator" sekaligus "moderator" untuk menjembatani keresahan masyarakat agar umat beragama yang ada Indonesia memiliki "semangat bertoleransi" dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Terlebih lagi, umat Islam memiliki Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya diharapkan dapat mengatasi kegundahan masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Fuat Hasanudin dalam Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) di mana MUI menggunakan pendekatan maqashid asy-syari`ah dalam melakukan ijtihad, maka diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat sehingga tidak was-was dalam menjalankan fatwa-fatwa tersebut.

Masih banyak problematika hukum yang timbul dan berakar dari keragaman dan perbedaan. Setidaknya editorial ini dapat memberikan gambaran singkat tentang arti dari sebuah keragaman dan semoga kita mampu menjawab pertanyaan: Siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Editorial,

Agustus 2019

# JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654  
e-ISSN : 2656-193X

## Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
<b>Pancasila sebagai Manajemen Konflik antar Umat Beragama di Indonesia</b> <i>Hamdan Arief Hanif</i>	<b>117</b>
<b>Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia)</b> <i>Fuat Hasanudin</i>	<b>134</b>
<b>Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam</b> <i>Aldinto Irsyad Fadhlurahman</i>	<b>154</b>
<b>Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam</b> <i>Caca Handika</i>	<b>164</b>
<b>Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia</b> <i>Nurhadi</i>	<b>179</b>
<b>Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan</b> <i>Ahmad Zarkasih</i>	<b>202</b>





# Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Aldinto Irsyad Fadhlurahman <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: March 21, 2019

Accepted: April 21, 2019

Published: August 20, 2019

### E-mail address(s):

alohaaldinto@gmail.com (Aldinto Irsyad Fadhlurahman)

\*Corresponding author

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

## ABSTRAK

*Hukum waris Islam memegang peranan sangat penting dalam agama Islam, karena pada dasarnya setiap manusia di dunia ini pasti akan meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hal yang ada di dunia ini akan ditinggalkan dan hanya berbekal tentang segala hal yang berhubungan dengan akhirat. Hal yang ditinggalkan di dunia salah satunya yaitu harta yang dimiliki selama di dunia ini. Islam mengatur tentang harta yang ditinggalkan dan orang yang berhak menerimanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan jenis data penelitian ini adalah primer dengan bahan hukum dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan (library research). Ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, bagaimana landasan dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris dan bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang ahli warisnya muslim dalam keluarga non-muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlij Wetboek (BW) yang tidak mengenal adanya perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi. dengan demikian, dapat diterima apabila orang yang berbeda agama menjadi waris-mewarisi, yang menjadi salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Dalam*

*pelaksanaan pembagian waris di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 yang telah ditetapkan menjadi landmark Mahkamah Agung pada tahun 2018 memutuskan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.*

*Kata kunci: Hukum Keluarga Islam, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Indonesia*

---

## PENDAHULUAN

Hukum waris Islam memegang peranan sangat penting dalam agama Islam, karena pada dasarnya setiap manusia di dunia ini pasti akan meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hal yang ada di dunia ini akan ditinggalkan dan hanya berbekal tentang segala hal yang berhubungan dengan akhirat.

Hal yang ditinggalkan di dunia salah satunya yaitu harta yang dimiliki selama di dunia ini. Islam mengatur tentang harta yang ditinggalkan dan orang yang berhak menerimanya. Sehingga di Indonesia diaturlah hukum tentang kewarisan Islam yang terdapat beberapa macam sistem tentang hukum kewarisan yang berlaku, diantaranya:

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUH Perd. yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblad 1924 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka Burgerlijk Wetboek (BW) tersebut berlaku bagi:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- b. Orang Timur Asing Tionghoa;
- c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
2. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin Indonesia. Yang paling dominan dianut adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah (mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki). Akan tetapi, yang paling dominan diantara empat mazhab tersebut dan diikuti oleh masyarakat Indonesia adalah mazhab Syafi'i, selain ajaran Hazairin yang mulai memiliki pengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia, merupakan suatu hasil ijihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al Qur'an secara bilateral. Hal ini dikuatkan oleh Hazairin melalui tulisannya di halaman pertama

yang berbunyi “Tulisan ini adalah suatu ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan Islam dalam Al Qur'an secara bilateral.<sup>1”</sup>

Hukum kewarisan ini berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129 diundangkan di Belanda dengan Staatsblad 1855 Nomor 2 di Indonesia, dengan Staatsblad 1929 Nomor 221, yang telah diubah, ditambah, dan sebagainya. Setelah itu dikuatkan berdasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, jo. Ketetapan MPRS Nomor II/1961 Lampiran A Nomor 4, jo. GBHN 1983. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 Bab IV.

Bahwa dari seluruh Hukum yang ada dan berlaku selain hukum perkawinan, hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, yang memiliki peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu. Seperti yang diungkapkan Hazairin “dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2”</sup>

Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia di dunia ini. Yang pada dasarnya manusia di dunia ini pasti mengalami peristiwa yang pasti terjadi dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum biasa disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum berupa meninggalnya seseorang, hal ini dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang dikarenakan seseorang meninggal dunia diatur dalam Islam melalui Hukum Kewarisan. Sehingga, Hukum Kewarisan dapat didefinisikan sebagai “himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.”

Bahwa pentingnya hukum kewarisan ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pada tahun 1985, melalui statistik perkara yang masuk dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, masalah kewarisan menempati urutan ke-2 setelah masalah perkawinan (nikah, talak, dan rujuk). Sedangkan, masalah waris juga diatur

---

<sup>1</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Cet. Kelima (Jakarta: Titanmas, 1981), hlm. 1.

<sup>2</sup>Ibid., hlm. 11.

dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diuraikan dalam bagian terdahulu sebelum dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya buku II tentang Hukum Kewarisan. Kompilasi Hukum Islam dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1968 juncto Ketetapan MPR Nomor V/MOR/1973 juncto Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam juga tidak memiliki salah satu ciri peraturan perundang-undangan yaitu tentang paksaan berlakunya. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tidak sama berlakunya dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari diktum kedua Keputusan Menteri Agama tersebut yakni “sederajat mungkin”. Meskipun demikian keadaannya, Kompilasi Hukum Islam mendorong terpenuhinya kebutuhan akan Hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Dalam makna yang positif, ia merupakan “tidak ada rotan akar pun jadi”. Dengan demikian ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, bagaimana landasan dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris dan bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang ahli warisnya Muslim dalam keluarga non-muslim.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan arah penelitian ini serta menonjolkan proses dan makna dalam fenomena tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bermaksud untuk menganalisa terhadap praktik kewarisan berbeda agama yang disandarkan dengan norma hukum yang diambil dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan normatif yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian dapat menemukan landasan hukum yang dapat menjadi rujukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### a. *Perbedaan Pandangan diantara Ajaran Hukum Islam*

Menurut Hukum Islam secara umum dapat dilihat ada 3 perbedaan yang cukup penting untuk dianalisis, yaitu, ajaran kewarisan Syafii yang lebih condong patrilineal di satu pihak, ajaran Hazairin yang

secara tegas condong ke pendekatan bilateral<sup>3</sup> dan pendapat undang-undang wasiat di Mesir Nomor 71 Tahun 1946 yang sebenarnya merupakan perkembangan baru dari ajaran Syafi'i dan Hanafi yang berkembang di Mesir pada waktu masih bertahtanya Raja Faruk. Perbedaan pertamanya dikemukakan sebagai masalah cucu. Kecenderungan patrilinial ajaran kewarisan Syafii dapat dilihat dari pendapat Zaid Ibnu Tsabit.

Anak laki-laki punya anak sepangkat dengan anak, jika si mati tidak meninggalkan anak yaitu anak laki-laki sama dengan anak laki-laki dan yang perempuan sama dengan anak perempuan. Mereka jadi waris, mereka jadi haajib (menghijab) sebagaimana anak-anak yang menjadi haadjib. Dan anak laki-laki punya anak laki-laki (yang adalah cucu melalui anak laki-laki), tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki.<sup>4</sup> Demikian juga pendapat Mahmud Junus yaitu “cucu laki-laki dan cucu perempuan melalui anak laki-laki mewaris, kalau anak kandung laki-laki telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris.<sup>5</sup>

Tetapi cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan disebut *dzawu'l arhaam* (karib yang jauh), menurut

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas Abu Bakar, Umar, Usman, dan beberapa tabi'in bahwa *dzawu'l arhaam* itu baru mendapat pusaka apabila tidak ada lagi orang yang mendapat pusaka, baik sebagai ashabul-Furuudl atau Faraa-id maupun sebagai ashabah. Bahkan menurut Zaid bin Tsabit, bahwa *dzawu'l arhaam* itu tidak mendapat pusaka dari si pewaris. Pendapat mana disetujui oleh Imam Maliki dan Imam Syafii dan lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Mahmud Junus, Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an beberapa bagian masing-masing ahli waris (ashabul-furuudl dan ashabah) dan tidak termaktub dalam Al-Qur'an, bahwa *dzawu'l arhaam* itu mendapatkan pusaka juga. Berbeda dengan pendapat Hazairin bahwa cucu baik laki-laki maupun perempuan, baik melalui anak laki-laki maupun anak perempuan mewarisi harta peninggalan si pewaris sebagai ahli warisi pengganti menurut Q. IV:33, seperti halnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, ibu dan bapak, mewarisi harta peninggalan si pewaris.

Dalam hal kalaalah, saudara perempuan dan saudara laki-laki mewarisi saudara perempuan atau saudara laki-lakinya.

---

<sup>3</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, cetakan ke V, (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 1.

<sup>4</sup>A. Hassan, *al Faraa-id* (Kitab Pembagian Pusaka Cara Islam). Dengan alasan-alasan dari Qur'an dan Hadis beserta cara menghitung dan membagi dengan jadwal-158

jadwalnya, cetakan ke VII (Jakarta : Tintamas, 1972), hlm. 3.

<sup>5</sup>H. Mahmud Junus, *Turutlah Hukum Warisan Dalam Islam*, cetakan ke VII, (Jakarta : Al Hidayah, 1986), hlm 14.

<sup>6</sup>Ibid., hlm. 62.

Demikian pada kelompok keutamaan keempat bila tidak ada anak-anak beserta keturunannya saudara-saudara beserta keturunannya. Bapak dan ibu pun telah meninggal dunia, maka kakek pihak bapak maupun kakek pihak ibu, serta nenek pihak bapak maupun nenek pihak ibu tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan cucunya yang mati punah (kalaalah). Kesimpulan pendapat Hazairin dapat dikaji dari perumusan kelompok keutamaan dari ahli waris yang membagi ahli waris dalam 4 kelompok.<sup>7</sup>

Berpatokan dari beberapa pendapat ajaran kewarisan Syafii (ahlus sunnah wa'l jamaah atau mazhab sunni) ini kemudian ulama fiqh Mesir mengemukakan pendapatnya, antara lain muncul rasa ketidakadilan bila cucu laki-laki dan cucu perempuan melalui anak laki-laki dapat mewaris, sedangkan cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan (dzawi'l arhaam) tidak dapat mewaris.

Demikian juga baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan melalui anak laki-laki sekalipun tidak akan mewaris bila ada anak laki-laki yang masih hidup (anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu-cucu tersebut). Begitu juga kakek pihak bapak dapat mewaris, sedangkan kakek pihak ibu dianggap dzawi'l arhaam, dan tidak dapat mewaris. Oleh

karenanya perubahan dibuat untuk mengatasinya ketidakadilan tersebut atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan apapun.

Bahwa pengusa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wasiat wajib (washyat wajibah) kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu hal ini didasarkan pada Q. II:180 dan Hadis Rasulullah SAW, Riwayat Ibnu Abbas.<sup>8</sup>

Orang yang berhak menerima wasiat wajib itu ialah cucu laki-laki maupun cucu perempuan baik pencar laki-laki maupun pencar perempuan yang orang tuanya mati terlebih dahulu atau bersama-sama dengan kakek dan neneknya. Sedangkan saat masih ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup, atau cucu melalui anak perempuan (dzawi'l arhaam).

Besarnya wasiat wajib itu ialah sebesar apa yang diterima oleh orang tuanya sekiranya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan dan harus melebihi 2 syarat yaitu (1) cucu itu bukan termasuk orang menerima pusaka dan (2) si mati (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar apa yang telah ditentukan kepadanya.<sup>9</sup>

Dengan demikian wasiat wajib baru timbul apabila ada cucu baik dari pihak laki-

<sup>7</sup> Hazairin, *Op.cit.*, hlm. 37.

<sup>8</sup> Hazairin, *Op.cit.*, hlm. 37.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

laki maupun perempuan tidak mewaris yang seharusnya dapat mewaris seperti menurut ajaran bilateral. Bawa wasiat wajib yang disandarkan kepada Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946, terlihat seakan-akan penerapan tersebut berasal dari ajaran kewarisan bilateral Hazairin.

**b. Analisis Hukum Islam tentang Waris Beda Agama**

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir sedangkan yang diwarisi adalah beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris.

Seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (qorabah), maupun perkawinan (suami istri). Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad (orang yang telah keluar dari Islam) merupakan penggugur hak mewarisi. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang yang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Sementara itu ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa orang

Islam boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir. Mereka berargumentasi bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada Islam.

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Waris mewaris yang disebutkan dalam KHI disebabkan karena hubungan pernikahan biasanya menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya adalah masalah waris dari suatu perkawinan beda agama. Mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan yang berbeda.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisananya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang menyatakan "bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum waris si pewaris".

**2. Pembahasan**

Dalam sistem hukum di Indonesia, pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si

meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.<sup>10</sup>

Mawaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum dan kekayaan. Fungsi dari yang mewariskan bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya perwalian) tidak beralih.<sup>11</sup> Sedangkan pendapat lain mengatakan, bahwa hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup<sup>12</sup>. Sebab setiap manusia akan mengalami kematian yang merupakan sebuah peristiwa hukum yang sudah pasti adanya.<sup>13</sup> Memuat hasil dan pembahasan tentang penelitian yang dilakukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### I. Kesimpulan

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 81.

<sup>11</sup>Nurini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Prenada Media Grouf, 2005), hlm. 7.

Sistem hukum di Indonesia yang membahas tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena meninggal dunianya seseorang yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata (BW) tidak mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah saja apabila orang yang berbeda agama dapat melakukan waris dan mewarisi. Disinilah letak salah satu perbedaannya dengan Hukum Islam.

Namun ada juga persamaan antara konsep Hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris. Namun menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi

<sup>12</sup>Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 43.

<sup>13</sup>Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

penghalang menerima waris. Seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (qorabah) maupun perkawinan (suami istri).

Di Indonesia, pelaksanaan pembagian waris yang ahli warisnya Muslim dalam keluarga non-muslim sudah beberapa kali diterapkan dalam putusan putusan peradilan antara lain yaitu Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 218 K/Ag/2016 yang memberikan wasiat wajibah kepada seseorang yang non-muslim. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 yang telah ditetapkan menjadi landmark Mahkamah Agung pada tahun 2018 memutuskan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.

## 2. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian lain terkait perbedaan pendapat tentang ahli waris Muslim dalam keluarga non-muslim di Indonesia yang mencakup lebih dari satu perspektif. Sehingga, pemahaman tentang studi ini bisa menjadi lebih mendalam dan dapat menjadi rujukan dalam pembuatan tulisan, skripsi, dan karya ilmiah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah 1978).
- A. Hassan, al Faraa-id (Kitab Pembagian Pusaka Cara Islam) dengan alasan-alasan dari Qur'an dan Hadis beserta cara menghitung dan membagi dengan jadwal-jadwalnya, cetakan ke VII (Jakarta: Tintamas, 1972).
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
- Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu, 1977/1978).
- Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: M. Ma'arif).
- H.B. Yassin, Al-Qur'an Bacaan Mulya, (Jakarta: Djambatan, 1978).
- H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002).

- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis, Cet. Kelima (Jakarta: Titanmas, 1981).
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis, cetakan ke V (Jakarta: Tintamas, 1981).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004).
- M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaaran Stafi'i (patrilineal) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktik di Pengadilan Agama/Negeri) (Jakarta: Ind. Hilco, 1987).
- M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Sinar Grafika, 1994).
- M.D. Mansoer, dkk., Sejarah Minangkabau, (Jakarta: Bhratara, 1970).
- Mahmud Junus, Turutlah Hukum Warisan Dalam Islam, cetakan ke VII (Jakarta: Al Hidayah, 1986).
- Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Mustofa Diibul Bigha, Fiqih Syafii (Terjemah ST Tahdziib) (Gresik: Bintang Pelajar, 1984).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).
- Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1974).
- Saleh Qamaruddin dkk., Asbabun Nuzuul, (Bandung: Diponegoro, 1975).
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-19, (Jakarta: Intermasa, 1984).
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat (Jakarta: Prenada Media Grouf, 2005).
- Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Wawancara Penulis dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 1985.

# **EDITORIAL POLICIES**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

**Published by**

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

**YOGYAKARTA**

## FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

## AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

#### **Book with single author**

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

#### **Articles in reference books**

Alatas, S. F. (2006). Islam and the Science of Economics in Abu Rabi', I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

#### **E-Book**

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimensions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

#### **Master's thesis, from a commercial database**

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

#### **Doctoral dissertation, from an institutional database**

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

#### **Doctoral dissertation, from the web**

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/>  
in text citation: (Bruckman, 1997)

#### **Journal article with no DOI**

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.  
in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

#### **Journal article with DOI**

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.  
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>  
in text citation : (Ichwan, 2012)

#### **Abstract as citation**

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>  
in text citation : (Hasan, 2012)

#### **Mass media article**

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.  
in text citation : (Sahal, 2014)

#### **Research report**

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). *The Sexual Victimization of College Women. Research Report.*  
in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

#### **Monograph**

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27). Singapura: Rajaratnam School of International Studies.  
in text citation : (Routray, 2013)

**Proceeding article**

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory, Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

**Paper conference/seminar/symposium**

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

**Online article in web**

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from <http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

**Online research report**

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation website:

[http://www.repoa.or.tz/documents\\_storage/Publications/Reports/06.3\\_Kessy\\_and\\_Urio.pcif](http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcif)  
in text citation : (kessy and urion, 2006)

**Holy book**

Qur'an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

### **Encyclopedia**

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.  
in text citation : (Graycar, 1992)

### **Interview**

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)  
in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

### **Documentary film**

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.  
in text citation: (Steijlen, 2008)

### **Author Fee**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

## **PEER REVIEW PROCESS**

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.

3. Content Review. A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.
4. Expert Review. Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. Revise the Manuscript. The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. Final decision. The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. Galley. The manuscript is handed over to the journal's lay outer; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. Published. The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

## PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

### Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

### **Publication Decisions**

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

### **Fairness**

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

### **Confidentiality**

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

### **Disclosure and Conflicts of Interest**

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

### **Duties of Reviewers**

#### **Contribution to Editorial Decisions**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

### **Promptness**

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

### **Confidentiality**

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

### **Standards of Objectivity**

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

### **Acknowledgement of Sources**

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

### **Disclosure and Conflict of Interest**

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

### **Duties of Authors**

#### **Reporting standards**

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

### **Originality and Plagiarism**

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

### **Multiple, Redundant or Concurrent Publication**

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

### **Acknowledgement of Sources**

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

### **Authorship of the Paper**

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

### **Disclosure and Conflicts of Interest**

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

### **Fundamental Errors in Published Works**

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

## COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.



## IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

## CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

<sup>1</sup> When h is not final. <sup>2</sup> In construct state: at. <sup>3</sup> For the article, al- and -l-.

## VOWELS

ARABIC AND PERSIAN

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.